



**SALINAN**

**PUTUSAN**  
**Nomor 96/PUU-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Setya Novanto**  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Ketua DPR RI  
Alamat : Jalan Wijaya XIII Nomor 19, Rt. 003/RW. 003,  
Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 128/YA-FY/SN-MK/XI/2017, bertanggal 13 November 2017 memberi kuasa kepada: **1) Dr. Fredrich Yunadi, S.H., L.L.M., MBA; 2) Yudha Pandu, S.H., MBA., Dipl In Law; 3) Sandy Kurniawan Singarimbun, S.H., M.H.; 4) Achmad Rudyansyah, S.H., M.H.**, kesemuanya Advokat/Pengacara, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada kantor advokat Yunadi & Associates, beralamat di Yunadi Center, Jalan Iskandar Muda Nomor 15 C, D, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12240;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 13 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 November 2017, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 195/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 16 November 2017 dengan Nomor 96/PUU-XV/2017, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2017, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) [vide bukti P-2] terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) [vide bukti P-3] terkait dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memerintahkan mencegah dan memperpanjang pencegahan seseorang, berdasarkan alasan tertentu, untuk bepergian ke luar negeri atau meninggalkan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, yang selengkapnyanya berbunyi:

*“(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:*

*b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri”;*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) [vide bukti P-4] menegaskan hal yang sama, yakni berbunyi:

*(1) Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;*

4. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) [vide bukti P-5] yang berbunyi:

*(1) Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;*

5. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan PerUUan) [vide bukti P-6], menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan PerUUan, bahwa: *“Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”* [vide bukti P-7];

6. Bahwa sebagai penegak dan pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan yang terdapat dalam ayat, pasal, atau bagian undang-undang agar



berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi yang hidup di dalam kehidupan masyarakat (*the living of constitution*). Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas yang terdapat dalam ayat, pasal, atau bagian undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap dalam ayat, pasal, atau bagian undang-undang yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk pengujian secara materiil dan formil Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pada Pasal 51 ayat (3) UU MK;
8. Bahwa dalam Bab I, Pasal 1 UU MK, memberikan pengertian-pengertian (vide bukti P-8), bahwa yang dimaksud dengan:
  - a. *Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945;*
  - b. *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945;*
  - c. *Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:*
    - 1) *Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;*
    - 2) *Sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;*
    - 3) *Pembubaran partai politik;*
    - 4) *Perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau*
    - 5) *Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,*

*atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud UUD 1945;*

9. Bahwa dalam Pasal 2 UU MK menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
10. Bahwa Mahkamah Konstitusi vide Pasal 10 UU MK, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memenuhi dan mengadili:
  - (1) *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
    - a. *Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;*
    - b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;*
    - c. *Memutus pembubaran partai politik;*
    - d. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*
11. Bahwa Pemohon dalam hal ini, memohon untuk dapat dilakukan uji materiil atas Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, sehingga adalah sangat beralasan hukum, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;
12. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)**

1. Bahwa pengakuan dan perlindungan atas hak konstitusional warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan satu indikator yang positif bagi perkembangan ketatanegaraan dalam merefleksikan kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi antara lain sebagai “*guardian*” dari “*constitutional right*” bagi setiap warga negara Republik Indonesia.



Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan atas hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kenyataan inilah, Pemohon mengajukan permohonan pengujian norma pengujian materil Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945;

3. Bahwa Pemohon dalam pengujian Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK ini adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang sebagaimana yang telah dijelaskan Pasal 51 ayat (1) UU MK, mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yang dalam huruf a menyebutkan "Perorangan warga negara Indonesia". Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945;
4. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, ternyata bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya *undang-undang* yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan,

maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

5. Bahwa sebelum lebih lanjut menguraikan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo*, terlebih dahulu Pemohon akan menegaskan tentang kualifikasi Pemohon dalam permohonan ini adalah selaku perorangan warga negara Indonesia. Kalaupun saat ini Pemohon juga merupakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), namun dalam permohonan *a quo*, Pemohon tidak bertindak dalam kedudukan Pemohon sebagai Ketua maupun Anggota DPR RI yang memiliki hak konstitusional yang berbeda dengan perorangan warga negara yang bukan anggota DPR RI. Substansi uji materi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan hak konstitusional Pemohon selaku *pribadi warga negara Indonesia menurut UUD 1945*;
6. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007 yang menyatakan: "*Bahwa pengertian perorangan warga negara Indonesia*" dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK tidak sama dengan "*perorangan warga negara Indonesia dalam kedudukannya sebagai Anggota DPR*" sebagaimana didalilkan Pemohon. Sebab perorangan warga negara Indonesia yang bukan anggota DPR tidak mempunyai hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945, yaitu hak-hak yang dijadikan sebagai dalil kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan *a quo*", maka secara *a contrario* dapat disimpulkan bahwa sepanjang permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang juga Anggota DPR RI bukan mendalilkan kerugian hak konstitusional dalam kedudukannya sebagai Anggota DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945, maka dia memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Bahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23-26/PUU-VIII/2010, disebutkan bahwa anggota DPR mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang sepanjang terkait dengan hak konstitusional yang secara eksklusif hanya dimiliki oleh anggota DPR, bukan hak konstitusional



institusi DPR dan dikaitkan dengan posisi minoritas anggota DPR dalam pengambilan keputusan. Lebih jelasnya berikut kami kutip pertimbangan Mahkamah dimaksud: *“...Dalam kaitan dengan permohonan ini, hak konstitusional untuk ikut memutuskan penggunaan “hak menyatakan pendapat” sebagai mekanisme kontrol DPR atas suatu kebijakan pemerintah, dapat terhalang atau tidak dapat dilaksanakan dengan adanya ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU a quo. Apalagi jika dikaitkan dengan posisi para Pemohon sebagai anggota DPR yang jumlahnya minoritas dalam kaitan dengan hal-hal tertentu yang harus diputuskan oleh DPR seperti dalam hak menyatakan pendapat menjadi tidak mungkin diloloskan dengan persetujuan 3/4 anggota DPR, padahal hak menyatakan pendapat adalah dalam rangka berjalannya sistem demokrasi yaitu check and balance antara lembaga DPR dan Pemerintah. Jika demikian maka tidak akan ada suatu mekanisme untuk meluruskan jalannya sistem demokrasi melalui lembaga DPR karena syarat persetujuan dan quorum menjadi sangat tinggi (mayoritas mutlak yaitu 3/4 anggota DPR). Dengan demikian, dalam kasus ini, posisi anggota DPR berbeda dengan posisi anggota DPR dalam Putusan Mahkamah Nomor 20/PUU-V/2007, bertanggal 17 Desember 2007 dan Putusan Nomor 151/PUU-VII/2009, bertanggal 3 Juni 2010, karena dalam perkara ini yang dipersoalkan adalah hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh para anggota DPR. Oleh sebab itu, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai anggota DPR khusus dalam permohonan ini memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Jadi, kedudukan seorang warga negara Indonesia sebagai Ketua/Anggota DPR RI tidak serta merta menghilangkan haknya sebagai perorangan warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang kepada Mahkamah Konstitusi;*

7. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam seluruh tahapan proses hukum pidana sesuai dengan prinsip *due process of law* sebagai konsekuensi dari dinyatakan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum,



sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3); dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) serta hak atas jaminan perlindungan diri pribadi (hak privasi) serta hak atas rasa aman dari tindakan perekaman yang tidak sah dan sewenang-wenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

8. Bahwa Pemohon beranggapan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam UUD 1945 sebagaimana diuraikan dalam angka 7 di atas, telah dirugikan atau setidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya Undang-Undang Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK, terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945;
9. Bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia, Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, baik yang bersifat tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagai konsekuensi dari pernyataan bahwa negara Indonesia adalah sebuah “negara hukum” sebagaimana normanya diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maupun hak-hak konstitusional yang bersifat langsung yang normanya dirumuskan dalam Bab XA yang diberi judul “Hak Asasi Manusia”, dan secara spesifik dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang bunyinya:

*“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan Pasal 28E ayat (1) mengatakan “setiap orang bebas memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”;*

10. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/ 2011 tentang uji materiil Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Imigrasi), yang pada pokoknya bahwa: Pasal 16 ayat (1) UU Imigrasi, menyatakan kata: “*penyelidikan dan*” bertentangan dengan UUD 1945, dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat (vide bukti P-9);

Sehingga, setelah Putusan MK tersebut di atas dibacakan, Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Imigrasi, berbunyi menjadi:

(1) *Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut:*

*b. diperlukan untuk kepentingan ~~penyelidikan~~ dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau*

11. Bahwa ketika mengajukan permohonan ini, Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia yang terkena tindakan pencegahan atau larangan bepergian ke luar negeri meninggalkan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan sebagaimana permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 10 April 2017 berdasarkan Surat Nomor Kep. 444/01-23/04/2017 tentang Larangan Bepergian ke Luar Negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi (vide bukti P-10), padahal saat itu Pemohon tidak dan/atau belum pernah ditetapkan statusnya dalam proses penyidikan; dan selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2017 berdasarkan Surat Nomor R-3945/01-23/10/2017, KPK kembali mengajukan permintaan pencegahan atau larangan bepergian ke luar negeri terhadap Pemohon kepada Direktorat Jenderal Imigrasi (vide bukti P-11), padahal berdasarkan putusan Praperadilan Nomor Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (vide bukti P-11), yang mana pada pokoknya memberikan putusan bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka dinilai Tidak Sah dalam perkara tindak pidana korupsi e-KTP, sekaligus memerintahkan KPK untuk Menghentikan penyidikan atas perkara yang disangkakan kepada Pemohon (vide bukti P-12). Adapun alasan utama pencegahan terhadap Pemohon, sebagaimana tertuang dalam konsideran Keputusan dimaksud adalah untuk kepentingan “penyidikan”. Dari upaya pencegahan pertama kali yang dilakukan KPK terhadap Pemohon pada tanggal 10 April 2017 untuk selama 6 (bulan), namun sebelum habis masa pencegahan 6 (enam) bulan tersebut, KPK kemudian kembali melakukan pencegahan kedua pada tanggal 03 Oktober 2017. Sehingga telah terjadi tumpang tindih atau *over lapping* masa pencegahan. Hal demikian secara jelas dan nyata telah melanggar



Putusan MK Nomor 64/PUU-IX/2011 tentang uji materiil Pasal 97 ayat (1) UU Imigrasi (vide bukti P-13);

12. Bahwa alasan KPK untuk memperpanjang pencegahan terhadap Pemohon terkait penyidikan perkara e-KTP dengan tersangka Anang Sugiana Sudiharjo dan kawan-kawan, merupakan alasan yang mengada-ada dan patut diduga merupakan tindakan sengaja, subjektif dan sewenang-wenang serta mengandung motif politik untuk melenyapkan hak-hak konstitusional Pemohon, selaku perorangan warga negara Indonesia yang berhak dan bebas untuk meninggalkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlebih, Pemohon yang secara kebetulan memiliki pekerjaan sebagai anggota DPR RI dengan jabatan Ketua DPR RI terkadang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Pemohon yang harus bepergian dan berkunjung ke luar negeri, sehingga Pemohon merasa hak konstitusinya dirugikan;
13. Bahwa sebagaimana angka 11 di atas meskipun secara hukum status penetapan tersangka terhadap Pemohon telah dinyatakan Tidak Sah berdasarkan putusan Hakim siding Praperadilan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jak.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 September 2017 tersebut di atas, namun permintaan pencegahan terhadap Pemohon kepada instansi yang berwenang tetap dilakukan KPK;
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam angka 1 sampai dengan angka 9 di atas, maka Pemohon berkesimpulan, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini, berdasarkan 5 (lima) alasan, yakni:
  - (1) Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia;
  - (2) Sebagai warga negara, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang normanya telah diatur dan diberikan oleh UUD 1945, yakni hak konstitusional untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penegak hukum sebagai konsekuensi negara Indonesia adalah negara hukum atau "*rechtsstaat*" sebagaimana diatur oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, hak konstitusional untuk memperoleh jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), berbunyi:

*Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

- (3) Hak konstitusional Pemohon tersebut, nyata-nyata secara nyata telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK, yang berbunyi:

*(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:*

*b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;*

- (4) Kerugian konstitusional tersebut secara nyata, terang dan jelas terjadi berdasarkan sebab-akibat (*causal verband*), yakni hak-hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK dan tindakan KPK yang diberikan kewenangan pencegahan ataupun memperpanjang pencegahan terhadap diri Pemohon tanpa penetapan status hukum yang jelas atas suatu perkara pidana dengan mendasarkannya kepada Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK yang kini sedang dimohonkan Pemohon untuk diuji;

- (5) Dengan demikian, diharapkan adanya putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan petitum Pemohon dalam permohonan ini, maka kerugian konstitusional yang dialami dan diderita Pemohon, tidak akan atau tidak lagi terjadi di masa mendatang sehingga amanat perlindungan hukum terhadap warga negara sebagaimana amanat konstitusi, khususnya dalam uraian Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 terwujud hendaknya;

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diuraikan di atas, disimpulkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan



uji materiil *a quo*. Selain Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional, Pemohon secara nyata dan faktual telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK, khususnya terhadap makna frasa “seseorang” yang tidak jelas dan tegas. Oleh karena itu, klausa dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK tersebut harus disempurnakan, sehingga memberikan makna yang jelas dan tegas terhadap frasa *seseorang* tersebut, dengan harapan tidak terjadinya lagi kerugian sebagaimana dialami Pemohon dimasa-masa yang akan datang terhadap siapapun perorangan warga negara Indonesia;

### III. ALASAN/POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia yang memiliki kesamaan hak dihadapan hukum dalam mengajukan permohonan Pengujian materiil Pasal 12 ayat (1) huruf b (UU KPK), terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945;

Adapun Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK yang berbunyi:

- (1) *Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:*
- b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri*

2. Bahwa kata “seseorang” dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK di atas, dimaknai untuk setiap orang, maka hal demikian terkait dan berpotensi mengenai diri Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia apabila dijadikan objek penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, padahal tanpa perlu terlebih dahulu menetapkan status hukum seseorang dalam dan/atau atas suatu perbuatan tindak pidana, sehingga melalui norma Pasal 12 ayat (1) huruf b tersebut memberikan peluang bagi KPK menjalankan kewenangannya dengan mudah tapi dampaknya mengabaikan hak asasi dan merugikan hak konstitusi seseorang sebagaimana Pemohon alami hari ini;

3. Bahwa menurut Pemohon ketentuan *a quo* yang mengatur wewenang KPK untuk meminta kepada instansi terkait melakukan pencegahan terhadap seseorang, meskipun pemeriksaan baru pada tahap penyelidikan, adalah tindakan yang sangat melanggar hak asasi dan merugikan hak konstitusi seseorang, dan hal ini dapat membuka peluang bagi KPK untuk dengan mudahnya melarang seseorang untuk bepergian ke luar negeri;
4. Kesimpulannya, menurut Pemohon ketentuan *a quo* telah menciptakan perlakuan yang tidak adil, mengabaikan hak asasi dan merugikan hak konstitusi Pemohon, dan karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945;

## **NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945**

### **A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN:**

Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK bertentangan dengan UUD 1945;

Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK, berbunyi:

- (1) *Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:*
  - b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri”;*

### **B. NORMA UUD 1945**

#### **1. Pasal 1 ayat (3):**

*“Negara Indonesia adalah negara hukum”.*

#### **2. Pasal 28D ayat (1):**

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

#### **3. Pasal 28E ayat (1):**

*“Setiap orang berhak memilih beragama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,*



*memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, dan berhak kembali.”*

### **ALASAN-ALASAN KONSTITUSIONAL**

Bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945;

### **NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM**

1. Bahwa ahli ilmu negara Aristoteles, merumuskan negara hukum, bahwa negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Karena keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara, dan sebagian daripada keadilan, perlu pula diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik. Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya, maka menurutnya yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan “pikiran yang adil”. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja;
2. Penjelasan UUD 1945 mengatakan, antara lain, *Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machsstaat)*. Jadi jelas bahwa cita-cita sebuah negara hukum (*rule of law*) yang terkandung dalam UUD 1945 adalah negara yang berlandaskan hukum. Hukum yang didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan, yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau absolut atau otoriter. Sehingga negara hukum harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM);
  - b. adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM;
  - c. berlakunya supermasi hukum;
  - d. semua sama dihadapan hukum;
  - e. pemerintahan berdasarkan peraturan;
  - f. adanya peradilan administrasi.

Bahwa perlindungan HAM memiliki sejarah perjuangan panjang, yang dimulai dari hak yang paling hakiki, yaitu pengakuan martabat sebagai seorang manusia. Sehingga UU HAM menyebutkan sejumlah hak azasi bersifat absolut/mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dan oleh siapapun, sebagaimana dalam permohonan uji materiil ini, hak konstitusional yang diduga telah dirugikan ataupun dilanggar adalah hak yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu:

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas, maka setiap orang termasuk diri Pemohon berhak mendapatkan kedudukan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;

3. Bahwa negara Indonesia sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah “negara hukum”. Para penyusun UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Digunakannya istilah “*rechtsstaat*” ini menunjukkan bahwa para penyusun UUD 1945 menggunakan konsep negara hukum lahir di Jerman di masa itu. Sebagaimana Aristoteles, juga Julius Sthal, seorang ahli hukum Jerman, juga menyebutkan ada tiga ciri pokok negara hukum dalam konsep “*rechtsstaat*” itu, dua diantaranya ialah: *perlindungan terhadap hak asasi manusia* dan *pemerintahan haruslah berdasarkan atas Undang-Undang Dasar*. Sementara para penyusun UUD 1945 tegas mengatakan bahwa negara Republik Indonesia tidaklah berdasarkan atas “kekuasaan belaka” atau *machtsstaat* yang dalam Bahasa Jerman mengandung arti negara itu dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan atas hukum;
4. Bahwa dalam “*machtsstaat*”, penyelenggara negara dapat bertindak sewenang-wenang sesuai berdasarkan kekuasaan mutlak dan absolut yang dimiliki, sebagaimana dikemukakan dalam konsep negara “integralistik” atau “totaliter” yang dikemukakan Hegel dan dipraktikkan



kekuasaan di Jerman, pada masa itu di bawah rezim *National Sozialismus* (NAZI) yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Negara Republik Indonesia, tentulah bukan negara seperti itu. Penyebutan Indonesia sebagai sebuah negara hukum atau "*rechtsstaat*" ini mengandung implikasi dan konsekuensi bahwa, di negara ini mengamanatkan kepada penyelenggara negara untuk wajib melindungi HAM dan tindakan penyelenggaraan negara haruslah dilandaskan kepada Undang-Undang Dasar. Pernyataan sebagai sebuah negara hukum juga membawa implikasi dan konsekuensi bahwa aparaturnya penyelenggara negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Hal demikian, memang tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai hak konstitusional warga negara di dalam UUD 1945, namun berdasarkan penalaran akal sehat, dan pemikiran logis, pernyataan sebagai sebuah "negara hukum" memang membawa implikasi dan konsekuensi bahwa warga negara berhak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penyelenggara negaranya. Pada saat yang sama, pernyataan sebagai negara hukum juga membawa implikasi dan konsekuensi bahwa di negara ini, tidak boleh ada norma Undang-Undang yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga membuka peluang bagi penyelenggara negara bertindak sewenang-wenang dan diberi landasan hukum oleh norma Undang-Undang untuk melakukannya;

5. Bahwa norma yang dikandung oleh Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK yang memberikan kewenangan kepada penegak hukum, antara lain: KPK, untuk "*memerintahkan kepada instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri*" dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi tanpa terlebih dahulu adanya penetapan status seseorang dalam penyidikan suatu tindak pidana. Norma ini telah membuka peluang bagi KPK untuk bertindak sewenang-wenang, melanggar HAM dan merugikan hak konstitusional warga negara yang diberikan oleh Konstitusi, yakni UUD 1945. Tindakan sewenang-wenang seperti itu, adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Bahkan sebaliknya dapat

membawa negara Republik Indonesia menjadi “negara kekuasaan belaka” atau “*machtsstaat*”;

6. Bahwa seperti dikatakan Stahl, salah satu ciri dari negara hukum ialah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Hak dan kebebasan seseorang untuk memilih tempat tinggal di dalam wilayah negaranya sendiri, serta hak untuk meninggalkan negaranya dan hak untuk kembali lagi ke negaranya semula, adalah hak asasi manusia (HAM) yang dijamin di dalam Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia berkewajiban untuk menghormati HAM. Penghormatan itu antara lain, telah dituangkan dalam ketentuan pasal-pasal UU HAM, yaitu UU Nomor 39 Tahun 1999, yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pembentukan Kementerian Negara Urusan Hak Asasi Manusia, yang kemudian diintegrasikan ke dalam Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2001, yang kini berubah namanya menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Karena itu, adalah suatu kesalahan yang fatal dan pelanggaran konstitusi, bahwa Presiden dan DPR dengan persetujuan bersama telah mensahkan UU KPK, yang di dalamnya, khususnya, Pasal 12 ayat (1) b justru memuat norma yang melanggar HAM;
7. Bahwa di era Reformasi, UUD 1945 telah diamandemen sedemikian rupa, dan menempatkan porsi yang cukup besar bagi pengakuan dan perlindungan HAM dan juga telah menegaskan hak dan kebebasan warga negara untuk memilih tempat tinggal di dalam wilayah negaranya dan hak untuk meninggalkan negaranya serta hak untuk kembali ke negaranya sendiri sebagai hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 di bawah Bab XA yang diberi judul “Hak Asasi Manusia”;
8. Bahwa norma undang-undang sebagaimana terkandung dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK, yang memberikan kewenangan kepada



penyelenggara pemerintahan negara tertentu untuk mencegah seseorang bepergian ke luar negeri, nyata-nyata telah menghilangkan dan merugikan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Warga negara yang dicegah untuk meninggalkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa penetapan status hukum yang jelas, pada hakikatnya kewenangan demikian jelaslah tidak memberikan pengakuan yang adil terhadap hak dan kebebasan yang dimiliki setiap orang, sebagaimana layaknya seorang warga negara yang memiliki hak-hak konstitusional yang diakui;

9. Bahwa tindakan pencegahan yang diatur dalam Pasal 91 sampai Pasal 97 UU Imigrasi adalah semata-mata dianggap sebagai tindakan administratif yang diberikan kepada penegak hukum, dan sama sekali bukan dianggap sebagaimana tindakan penahanan rumah atau penahanan kota yang dilakukan terhadap tersangka yang diatur berdasarkan hukum acara pidana sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP. Padahal nasib orang yang dicegah sesungguhnya lebih buruk dibandingkan dengan nasib seseorang yang dikenakan tahanan kota. Orang yang dicegah sepenuhnya tidak dapat meninggalkan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara orang yang dikenakan tahanan kota dapat bepergian ke mana saja, termasuk ke luar negeri, asalkan dia melapor kepada penegak hukum yang menahannya pada waktu-waktu tertentu sebagaimana yang diwajibkan. Namun terhadap penahanan kota, ada kompensasi yang diberikan, yakni memperhitungkan masa penahanan itu, kemudian dipotong dengan lamanya vonis yang dijatuhkan, sekiranya orang itu dihukum penjara, yakni dihitung seperlima dari penahanan dalam rumah tahanan negara [Pasal 22 ayat (5) KUHAP]. Sebaliknya, apabila seseorang tersebut diputus bebas atau lepas, sebagai kompensasinya orang tersebut berhak mendapat ganti rugi karena dikenakan tahanan;
10. Bahwa berbeda dengan penahanan kota sebagaimana diuraikan dalam angka 9 di atas, terhadap pencegahan tidak akan memperoleh

kompensasi apapun yang diberikan oleh Undang-Undang. Kalau orang yang dicegah diputus bebas oleh pengadilan karena dakwaan terhadapnya tidak terbukti, atau diputus lepas karena apa yang didakwakan bukanlah tindak pidana, orang itu tidak berhak mendapatkan ganti rugi, sebagaimana hak itu diberikan terhadap orang yang ditahan. Demikian pula, jika dia dijatuhi hukuman karena dakwaannya terbukti secara sah dan meyakinkan, masa pencegahan juga tidak dikurangkan dengan lamanya vonis yang dijatuhkan, jika sekiranya orang itu dijatuhi hukuman penjara. Karena itu, norma Undang-Undang yang mengatur pencegahan itu sendiri sesungguhnya telah mengandung sifat tidak adil dan sewenang-wenang. Apalagi pencegahan tersebut tidak berdasarkan penetapan status hukum yang jelas, hal itu bukan saja ketidak-adilan dan kesewenang-wenangan, melainkan suatu kezaliman yang bertentangan dengan prinsip pengakuan yang adil terhadap seseorang, yang nyata-nyata bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

11. Bahwa Pasal 24 KUHAP, membatasi dengan tegas jangka waktu maksimum bagi penahanan yang dapat dilakukan oleh Penyidik yakni 20 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum dalam hal penyidikan belum selesai selama maksimum 40 hari lagi. Jadi Penyidik Kejaksaan Agung, sesuai KUHAP hanya dibolehkan menahan tersangka maksimum 60 hari saja. Apabila penyidikan belum selesai juga, maka setelah lewat waktu maksimum 60 hari penyidik “sudah harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum”. Namun KPK berdasarkan Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) melalui surat permintaan pencegahan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi dapat mencegah selama 6 (enam) bulan, dan dapat memperpanjangnya untuk jangka waktu paling lama 6 (enam). Kewenangan seperti ini jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 jika pencegahan tersebut ditimpakan kepada seseorang yang tidak diberikan dahulu penetapan statusnya dalam suatu penyelidikan atau penyidikan tindak pidana;



12. Bahwa sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-IX/2011, norma Undang-Undang sebagaimana terkandung dalam Pasal 97 ayat (1) UU Imigrasi, yang memberikan kewenangan kepada penegak hukum tertentu untuk memperpanjang pencegahan terhadap seseorang tanpa batas berapa kali boleh melakukan perpanjangan, jelaslah telah menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kepastian hukum yang adil. Seseorang yang dikenakan tahanan, baik di tahanan di rumah tahanan ataupun tahanan luar, terikat kepada jangka waktu tertentu sebagaimana diatur oleh KUHAP. Namun seseorang yang dicegah dan dapat diperpanjang setiap kali perpanjangan 6 (enam) bulan tanpa batas berapa kali boleh diperpanjang. Sehingga hal demikian teranglah merupakan tindakan sewenang-wenang yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi seseorang, yang secara jelas dan terang bertentangan dengan norma yang diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
13. Bahwa norma Undang-Undang sebagaimana terkandung dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK yang memberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk mencegah seseorang meninggalkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa terlebih dahulu diberikan penetapan status hukum atas suatu tindak pidana, adalah jelas dan terang hal demikian menghilangkan hak dan kebebasan warga negara untuk meninggalkan wilayah negara ini. Norma undang-undang seperti itu, secara nyata, dan faktual bertentangan dengan norma Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang menjamin adanya hak dan kebebasan setiap orang untuk meninggalkan negara ini, kapan saja orang itu menghendakinya;
14. Bahwa hak dan kebebasan seseorang untuk meninggalkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 memang bukan tergolong sebagai "*non derogable rights*" yang bersifat absolut yang tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun juga. Untuk kepentingan tertentu sebagaimana batas-batasnya telah digariskan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, hak dan kebebasan itu memang dapat dibatasi dengan Undang-Undang. Pemohon tidaklah mempermasalahkan kewenangan penyelenggara

pemerintahan negara tertentu, yang dengan alasan yang diatur oleh Undang-Undang dan bersesuaian dengan apa yang telah digariskan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, diberikan kewenangan untuk mencegah seseorang meninggalkan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sepanjang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan mestinya diberikan kompensasi tertentu. Namun jika kewenangan pencegahan itu dapat diperpanjang setiap kali selama-lamanya 6 (enam) bulan tanpa batas berapa kali boleh memperpanjangnya, sebagaimana diatur dalam norma Pasal 97 ayat (1) UU Imigrasi sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-IX/2011, nyatalah bahwa norma Undang-Undang itu bertentangan dengan norma Pasal 28E ayat (1) UUD 1945;

15. Bahwa bagi Jaksa Agung, kewenangan untuk mencegah seseorang untuk meninggalkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain normanya diatur dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b UU Imigrasi, juga diatur dalam Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (UU Kejaksaan) yang mengatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk “mencegah atau menangkai orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Undang-Undang ini tidak memuat norma yang mengatur berapa lamakah, Jaksa Agung diperbolehkan mencegah seseorang untuk meninggalkan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, jangka waktunya haruslah dikaitkan dengan norma yang diatur dalam Pasal 97 UU Imigrasi;
16. Bahwa alasan yang diberikan oleh norma Undang-Undang kepada Jaksa Agung untuk mencegah seseorang berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf f UU Kejaksaan limitatif, yakni “karena keterlibatannya dalam perkara pidana”. Dalam konteks tugas dan wewenang Kejaksaan, tugas utamanya adalah melakukan penuntutan perkara pidana, dan berdasarkan undang-undang tindak pidana tertentu, selain melakukan penuntutan, juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Karena itu, kewenangan Jaksa Agung untuk mencegah



orang tertentu meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia “karena keterlibatannya dalam perkara pidana” dan harus “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” yang normanya diatur dalam Pasal 35 huruf f UU Kejaksaan, tidak dapat diartikan lain kecuali dalam konteks penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, yang kesemuanya tunduk pada norma-norma hukum acara pidana sebagaimana diatur di dalam KUHAP;

17. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 dalam pertimbangan hukum angka [3.11] pada halaman 87-88 telah menyatakan “Menimbang bahwa hak asasi seseorang tetap melekat pada dirinya meskipun ia telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu dalam suatu negara hukum, hukum acara pidana diposisikan sebagai alat agar pelaksanaan proses hukum dijalankan secara adil (*due process of law*) demi penghormatan terhadap HAM, yang antara lain perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara, pemberian berbagai jaminan bagi tersangka dan terdakwa untuk membela diri sepenuhnya, penerapan asas praduga tidak bersalah, serta penerapan asas persamaan di hadapan hukum”. Mengingat norma hukum acara pidana sebagaimana diatur di dalam KUHAP tidak membatasi berapa lama seseorang dapat dinyatakan sebagai tersangka, dan hal ini sesungguhnya adalah juga bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, demi hukum, norma Undang-Undang sebagaimana terkandung dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK haruslah dinyatakan tidak berlaku, karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945;

18. Berdasarkan uraian-uraian seperti dikemukakan dalam angka 1 sampai angka 17 di atas, nyatalah bahwa norma Undang-Undang yang dikandung dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK, khususnya frasa berbunyi:

(1) *Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:*

a. *memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri”.*

tanpa penetapan status hukum yang jelas terhadap seseorang tersebut atas suatu tindak pidana maka kata “seseorang” adalah bertentangan dengan asas negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena membuka peluang bagi penyelenggara negara yang diberi wewenang pencegahan untuk menyalahgunakan kewenangannya dan bertindak sewenang-wenang terhadap siapapun di negara ini, baik warga negara maupun bukan warga negara. Norma itu juga bertentangan dengan asas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), dan juga bertentangan dengan hak dan kebebasan setiap orang untuk meninggalkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kapan saja mereka menghendakinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945;

19. Bahwa Pemohon, yang perseorangan warga negara Indonesia, kebetulan memiliki pekerjaan sebagai Anggota DPR dengan jabatan Ketua DPR RI, berkewajiban menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang UU MD3 dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Tugas, dan Tanggung Jawab Pimpinan DPR. Dimana, tugas dan tanggung jawab tersebut, diantaranya melakukan hubungan diplomatik, baik secara bilateral ataupun multilateral antar parlemen negara-negara sahabat, yang tentunya menuntut Pemohon melakukan perjalanan ke luar negeri. Namun, Pemohon dikait atas suatu perkara tindak pidana yang mana posisi ataupun status Pemohon baru dinyatakan sebagai saksi atau masih dalam proses penyelidikan, kemudian KPK berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK merasa berwenang mencegah Pemohon, hal demikian ini merupakan pelanggaran hak asasi dan merugikan hak konstitusi Pemohon. Sebagaimana akibat pencegahan yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi atas permintaan KPK pada tanggal 10 April 2017 berdasarkan surat Nomor Kep. 444/01-23/04/2017 tentang Larangan Bepergian ke Luar Negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi; dan dilanjutkan pencekalan pada tanggal 03 Oktober 2017 berdasarkan surat Nomor R-3945/01-23/10/2017 tentang Larangan



Bepergian ke Luar Negeri dengan ukuran-ukuran subjektif dan politis akibat kelirunya KPK menafsirkan:

- 1) Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, berbunyi, *“Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011, tentang uji materiil Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan pada pokoknya bahwa: kata “penyelidikan dan” yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Sehingga Pasal 16 ayat (1) huruf b berbunyi menjadi:

- (1) *Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut:*
  - b. diperlukan untuk kepentingan ~~penyelidikan dan~~ penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang;*

20. Bahwa norma Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK, secara materiil bertentangan dengan:

Norma UUD 1945

1. Pasal 1 ayat (3):  
*Negara Indonesia adalah negara hukum.*
2. Pasal 28D ayat (1):  
*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
3. Pasal 28E ayat (1)  
*Setiap orang berhak memilih beragama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, dan berhak kembali.*

Sebelum sampai kepada Petitum permohonan ini, izinkanlah Pemohon untuk menyampaikan analisa hukum dari seluruh uraian dan alasan-alasan konstitusional yang telah Pemohon kemukakan dalam permohonan ini sebagai berikut:

1. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji norma Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 2011 Nomor 137) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemohon memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan hak-hak konstitusional itu telah secara nyata, jelas, terang, dan faktual telah dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 12 ayat (1) huruf b, UU KPK yakni menghilangkan asas "*due process of law*", pelanggaran hak asasi manusia, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan menyebabkan hilangnya rasa aman dan menimbulkan rasa ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang kesemuanya adalah hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon, karena itu, Pemohon mempunyai kedudukan hukum "*legal standing*" untuk mengajukan permohonan ini;
3. Pemohon dalam permohonan ini telah dengan terang dan jelas mengemukakan alasan-alasan bahwa klausa Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, sepanjang frasa "*seseorang*" dalam klausa huruf b tersebut tidak diberikan makna yang jelas dan tegas, sehingga terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf b tersebut bertentangan dengan UUD 1945;



4. Berdasarkan ketiga kesimpulan di atas, maka perkenankanlah Pemohon untuk menyampaikan petitum permohonan seperti dibawah ini:

#### IV. PETITUM YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON

1. Menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum "*legal standing*" dalam memohon pengujian undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau UU KPK (Lembaran Negara 2011 Nomor 137) terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
2. Menyatakan bahwa frasa "*seseorang*" dalam klausa Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK (Lembaran Negara 2011 Nomor 137), yang berbunyi:

*"memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri".*

tanpa menambahkan frasa *yang telah berstatus sebagai tersangka* di belakang frasa "*seseorang*" adalah bertentangan dengan UUD 1945;

3. Menyatakan frasa *seseorang* dalam klausa Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK (Lembaran Negara 2011 Nomor 137), tanpa ditambahkan frasa "*yang telah berstatus sebagai tersangka*" dibelakangnya, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan frasa *seseorang* dalam tahap penyelidikan dalam klausa Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK (Lembaran Negara 2011 Nomor 137) tidak dapat dilarang bepergian ke luar Negeri;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang baik dan seadil-adilnya menurut ketentuan hukumnya (*Recht te doen naar goede Justitie/ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 Surat Kuasa Khusus Nomor 128/YA-FY/SN-MK/XI/2017 bertanggal 13 November 2017;
- 2 Bukti P-2 Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi;
- 3 Bukti P-3 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4 Bukti P-4 Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 5 Bukti P-5 Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6 Bukti P-6 Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 7 Bukti P-7 Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 8 Bukti P-8 Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 9 Bukti P-9 Fotokopi Putusan MK Nomor 40/PUU-IX/2011;
- 10 Bukti P-10 Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.444/01-23/04/2017 bertanggal 10 April 2017 tentang Larangan Berpergian ke Luar Negeri;
- 11 Bukti P-11 Fotokopi Surat Permohonan KPK kepada Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan surat Nomor R-3945/01-23/10/2017 tanggal 02 Oktober 2017;
- 12 Bukti P-12 Fotokopi Putusan PraPeradilan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jak.Sel Pengadilan Negeri Jakarta selatan tertanggal 29 September 2017;
- 13 Bukti P-13 Fotokopi Putusan MK Nomor 64/PUU-IX/2011;



[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, selanjutnya disebut UU 30/2002) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang

terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;



e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang pada saat permohonan diajukan juga selaku Ketua DPR yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 12 ayat (1) huruf b UU 30/2002;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, sebagai perseorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana sesuai dengan prinsip *due process of law* sebagai konsekuensi dari dinyatakan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3); dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) serta hak atas jaminan perlindungan diri pribadi (hak privasi) serta hak atas rasa aman dari tindakan perekaman yang tidak sah dan sewenang-wenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon beranggapan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam UUD 1945 telah dirugikan atau setidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya Pasal 12 ayat (1) huruf b UU 30/2002 yang berbunyi, "*memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri*" terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945;

[3.9] Menimbang bahwa sebagai perseorangan warga negara Indonesia, Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, baik

yang bersifat tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagai konsekuensi dari pernyataan bahwa negara Indonesia adalah sebuah “negara hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maupun hak-hak konstitusional yang bersifat langsung yang normanya dirumuskan dalam Bab XA yang diberi judul “Hak Asasi Manusia”, dan secara spesifik dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*” dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “*Setiap orang bebas memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali*”;

[3.10] Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011 berkenaan dengan pengujian Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Imigrasi), yang pada pokoknya bahwa Pasal 16 ayat (1) UU Imigrasi, menyatakan kata “*penyelidikan dan*” bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat [vide Bukti P-9]. Sehingga setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Imigrasi menjadi berbunyi:

(1) *Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut:*

...

b. *diperlukan untuk kepentingan ~~penyelidikan dan~~ penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau*

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia yang terkena tindakan pencegahan atau larangan bepergian ke luar negeri meninggalkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan sebagaimana permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 10 April 2017 berdasarkan Surat Nomor Kep.444/01-23/04/2017 tentang Larangan Bepergian ke Luar Negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi [vide bukti P-10], padahal saat itu Pemohon tidak dan/atau belum pernah ditetapkan statusnya dalam proses penyidikan; dan selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2017 berdasarkan Surat Nomor R-3945/01-23/10/2017, KPK kembali mengajukan permintaan pencegahan atau larangan bepergian ke luar negeri terhadap



Pemohon kepada Direktorat Jenderal Imigrasi [vide bukti P-11], padahal berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jak.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan [vide bukti P-12], yang mana pada pokoknya memberikan putusan bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka dinilai tidak sah dalam perkara tindak pidana korupsi e-KTP, sekaligus memerintahkan KPK untuk menghentikan penyidikan atas perkara yang disangkakan kepada Pemohon [vide bukti P-12]. Adapun alasan utama pencegahan terhadap Pemohon sebagaimana tertuang dalam konsiderans Keputusan dimaksud adalah untuk kepentingan “penyidikan”. Dari upaya pencegahan pertama kali yang dilakukan KPK terhadap Pemohon pada tanggal 10 April 2017 untuk selama 6 (bulan), namun sebelum habis masa pencegahan 6 (enam) bulan tersebut, KPK kemudian kembali melakukan pencegahan kedua pada tanggal 03 Oktober 2017. Sehingga telah terjadi tumpang tindih atau *overlapping* masa pencegahan. Hal demikian secara jelas dan nyata telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-IX/2011 tentang pengujian Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

[3.12] Menimbang bahwa sebagaimana dimaksud paragraf [3.11] di atas meskipun secara hukum status penetapan tersangka terhadap Pemohon telah dinyatakan tidak sah berdasarkan putusan hakim sidang Praperadilan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jak.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 September 2017 tersebut di atas, namun permintaan pencegahan terhadap Pemohon kepada instansi yang berwenang tetap dilakukan oleh KPK;

[3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian permohonan dan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan berkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa tanpa bermaksud menilai kasus konkrit yang dialami Pemohon, Mahkamah mendapatkan fakta bahwa memang benar pada saat dilakukan pencegahan bepergian ke luar negeri berdasarkan permintaan KPK pada tanggal 10 April 2017, status Pemohon belum menjadi tersangka yang sedang menjalani proses penyidikan, demikian pula pada saat adanya permintaan pencegahan ke luar negeri berdasarkan permintaan KPK pada tanggal 3 Oktober 2017, sehingga menurut Mahkamah ketika itu Pemohon dapat mendalilkan dengan

anggapan telah mengalami kerugian konstitusional dengan telah diterapkan pada diri Pemohon ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b UU 30/2002, dimana menurut Pemohon ketentuan pasal *a quo* tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011 di atas, yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 16 ayat (1) UU Imigrasi, menyatakan frasa “*penyelidikan dan*” bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat [vide bukti P-9], sehingga setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Imigrasi menjadi berbunyi:

(1) *Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut:*

...

*b. diperlukan untuk kepentingan ~~penyelidikan dan penyidikan~~ atas permintaan pejabat yang berwenang; atau*

Bahwa namun demikian, setelah Mahkamah membaca dengan cermat permohonan *a quo* ternyata permohonan Pemohon diajukan setelah status Pemohon menjadi tersangka, bahkan saat ini telah berstatus menjadi terdakwa yang sedang menjalani sidang pada Pengadilan Tipikor Jakarta. Oleh karena itu menurut Mahkamah, Pemohon telah kehilangan relevansinya untuk mempermasalahkan adanya anggapan telah mengalami kerugian konstitusional, terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b UU 30/2002;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) selaku Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*;

[3.14] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:



- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tujuh belas** dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P Sitompul pada hari **Selasa**, tanggal **tiga belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu delapan belas** diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.36 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna,

Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Anwar Usman**

**Suhartoyo**

ttd.

ttd.

**Saldi Isra**

**Maria Farida Indrati**

ttd.

ttd.

**Aswanto**

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**Manahan MP Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Wilma Silalahi**